

Akad Murabahah sebagai Instrumen Keuangan Syariah: Analisis Konsep, Praktik, dan Dampaknya bagi UMKM

Andi Mutmainnah^{1✉}, Samirah², Saiful Muchlis³, Rika Dwi Ayu Parmitasari⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep, mekanisme, dan implementasi akad murabahah pada lembaga keuangan syariah serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dan dampaknya bagi pengusaha mikro dan kecil. Murabahah merupakan akad jual beli dengan margin keuntungan tetap yang banyak digunakan di perbankan syariah. Meskipun secara prinsip sesuai syariah, praktiknya terutama dalam bentuk Murabahah kepada Pemesan Pembelian (MPO) masih menghadapi kendala seperti lemahnya kepemilikan barang dan minimnya edukasi nasabah. Faktor internal seperti kualitas SDM dan pengawasan, serta faktor eksternal seperti kemudahan layanan dan kepercayaan, memengaruhi efektivitas akad ini. Di sisi lain, murabahah memberikan manfaat ekonomi dan spiritual bagi pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, penguatan implementasi syariah dan literasi keuangan diperlukan agar akad ini dapat dijalankan secara optimal.

Kata kunci: akad murabahah, pembiayaan syariah, keuangan mikro, efektivitas, UMKM.

Abstract

This study discusses the concept, mechanism, and implementation of Murabaha contracts in Islamic financial institutions and analyzes the factors that influence its effectiveness and impact on micro and small entrepreneurs. Murabaha is a sale and purchase contract with a fixed profit margin that is widely used in Islamic banking. Although sharia-compliant in principle, its practice - especially in the form of Murabaha to the Purchase Orderer (MPO) - still faces obstacles such as weak ownership of goods and lack of customer education. Internal factors such as the quality of human resources and supervision, as well as external factors such as ease of service and trust, affect the effectiveness of this contract. On the other hand, murabaha provides economic and spiritual benefits to small businesses. Therefore, strengthening the implementation of sharia and financial literacy is needed so that this contract can be optimally implemented.

Keywords: murabaha contract, sharia financing, microfinance, effectiveness, MSMEs.

Copyright (c) 2025 Andi Mutmainnah

✉ Corresponding author :

Email Address : andi.mutmainnah029@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembiayaan dengan akad murabahah telah menjadi instrumen finansial yang penting dalam perbankan syariah, khususnya dalam memberikan akses keuangan kepada pengusaha mikro dan kecil (UMKM) di Indonesia. Akad murabahah merupakan kontrak jual-beli di mana lembaga keuangan syariah berperan sebagai penjual yang membeli barang atas nama nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang telah disepakati, serta menambahkan margin keuntungan. Prinsip ini mendukung transaksi yang transparan dan adil, sejalan dengan hukum Islam yang menolak riba dan praktik yang merugikan. (Nengsih et al., 2023)

Di Indonesia, perkembangan bank syariah dan lembaga keuangan mikro yang menggunakan akad murabahah telah meningkat pesat. Menurut Melina, salah satu bentuk pembiayaan yang umum diterapkan di lembaga Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah murabahah, yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh modal tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Fauzi et al., 2023). Hal ini menciptakan peluang bagi pengusaha untuk mengembangkan usaha mereka serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.

Namun, implementasi pembiayaan murabahah tidak lepas dari tantangan, karakteristik akad murabahah yang mengikat konsumen tanpa adanya pembatalan pesanan membantu meminimalisir risiko kerugian, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi jika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban (Maulidizen, 2018). Oleh karena itu, penting untuk ada pemahaman yang baik mengenai risiko dan tanggung jawab yang terkait dengan pembiayaan ini dalam konteks pelaku usaha.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) juga memberikan panduan penting dalam pelaksanaan murabahah, dan banyak penelitian telah menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan murabahah harus berpegang pada pedoman tersebut untuk menjaga kepatuhan syariah (Anwar & Perkasa Maki, 2019). Keterlibatan dan pemahaman nasabah mengenai akad murabahah sangat menentukan keberhasilan dan efektivitas produk pembiayaan syariah ini. Pada masa pandemi COVID-19, pembiayaan murabahah juga menunjukkan fleksibilitas yang signifikan, memungkinkan nasabah untuk tetap mendapatkan akses modal meskipun dalam kondisi ekonomi yang menantang. Studi oleh Zulvia dan Nawirah menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah tetap melanjutkan penyaluran pembiayaan murabahah pada masa sulit, dan hal ini menjadi salah satu strategi untuk mempertahankan operasional dan dukungan bagi nasabah (Hidayah & Karimah, 2023).

Dengan demikian, pembiayaan murabahah bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan integritas dalam dunia bisnis. Pendekatan syariah dalam pembiayaan ini diharapkan dapat membawa manfaat tidak hanya bagi individu dan lembaga keuangan, tetapi juga bagi masyarakat luas, menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis secara sistematis konsep, mekanisme, serta implementasi akad murabahah berdasarkan berbagai sumber literatur yang relevan. Pendekatan ini digunakan karena dinilai efektif dalam memahami fenomena berdasarkan kajian

teoritis dan dokumentasi yang sudah ada. Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, berupa buku teks fikih muamalah, jurnal ilmiah nasional dan internasional, artikel akademik, fatwa DSN-MUI, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik keuangan syariah di Indonesia. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan tema akad murabahah dan validitas sumber ilmiahnya. (Bungin, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Mekanisme Akad Murabahah

Akad Murabahah merupakan salah satu bentuk kontrak yang krusial dalam perbankan syariah di Indonesia, dicirikan oleh praktik jual beli dengan penambahan margin sebagai keuntungan bagi bank. Dalam pemahaman yang lebih dalam, akad ini melibatkan beberapa konsep dan mekanisme yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang mendasar, yaitu larangan riba serta keadilan dalam setiap transaksi. Pembiayaan murabahah merupakan suatu pembiayaan jual beli di mana Lembaga keuangan menjual produk yang diinginkan oleh pembeli kepada nasabah dengan biaya perolehan ditambah margin untuk bank sesuai dengan kesepakatan bersama (Afrietal., 2023). Secara umum, murabahah bisa dijelaskan sebagai suatu transaksi di mana bank membeli barang atas nama nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga lebih tinggi yang mencakup margin keuntungan (Maulidizen, 2018). Adapun konsep murabahah menurut AAOIFI murabahah memiliki dua istilah: murabahah klasik dan murabahah perbankan atau gabungan, yang disebut MPO.

Murabahah klasik adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan. Murabahah klasik merupakan penjualan suatu barang dengan harga yang sama dengan harga beli penjual, ditambah keuntungan yang disepakati dengan presentasi tertentu dari harga atau sejumlah uang tanpa janji sebelumnya, dan merupakan salah satu bentuk akad bay' Amanah. Sedangkan MPO atau sebagaimana diucapkan dalam bahasa arab: Al-Murabahah Lil aamer bil shira. Murabahah merupakan penjualan komoditas sesuai harga pembelian dengan mark-up keuntungan yang ditentukan dan disepakati. Mark-up ini dapat berupa presentase dari harga jual atau sekaligus. Transaksi ini dapat diselesaikan tanpa janji sebelumnya untuk membeli, dalam hal ini disebut murabahah biasa, atau dengan janji sebelumnya untuk membeli, dalam hal ini disebut "murabahah perbankan" yaitu MPO. (Haron et al., 2015) Transaksi ini merupakan salah satu kontrak berbasis kepercayaan yang bergantung pada transparansi mengenai harga pembelian actual atau harga pokok di samping biaya umum.

Namun, dalam praktik kontemporer, akad murabahah telah mengalami perkembangan bentuk menjadi Murabahah kepada Pemesan Pembelian (MPO), yaitu akad di mana nasabah memesan barang terlebih dahulu, kemudian bank membelinya atas nama sendiri dan menjual kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan tertentu. Meski secara hukum syariah bentuk ini telah difatwakan boleh oleh sejumlah otoritas keuangan Islam seperti AAOIFI, sebagian ulama dan akademisi menilai bahwa praktik MPO dalam implementasinya seringkali menyimpang dari prinsip dasar murabahah. (Haron et al., 2015)

Kritik utama diarahkan pada aspek kepemilikan barang oleh bank yang bersifat fiktif atau hanya bersifat administratif, tanpa perpindahan fisik atau tanggung jawab risiko (qabd). Akibatnya, akad murabahah tersebut dianggap menyerupai bai' al-'inah, yaitu jual beli fiktif yang hanya bertujuan untuk menyamarkan pinjaman berbunga, yang dalam Islam dikategorikan sebagai riba terselubung.

Ketidaksihinggaan ini tidak hanya memicu perdebatan fiqh, tetapi juga menimbulkan risiko reputasi yang signifikan bagi lembaga keuangan syariah. Ketika publik atau otoritas keuangan mempertanyakan keabsahan akad-akad tersebut, kepercayaan nasabah dapat menurun, yang pada gilirannya berdampak pada penarikan dana, turunnya loyalitas, dan gangguan stabilitas institusi. (Haron et al., 2015) menegaskan bahwa konflik antara interpretasi syariah internal (Dewan Pengawas Syariah) dan persepsi eksternal (masyarakat luas, regulator) menjadi pemicu utama munculnya risiko reputasi di perbankan syariah modern.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dalam diktum pertama angka empat fatwa tentang murabahah di atas juga ditegaskan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah "atas nama bank sendiri", dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.¹² Sedangkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 10/16/PBI/2008 mendefinisikan pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah. (Anwar & Perkasa Maki, 2019)

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tentunya mempunyai suatu dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Pada umumnya Pembiayaan murabahah dasar yang digunakan berasal dari surat-surat dalam kitab suci al-Qur'an, al-Hadis dan Fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. (Nur Khusna et al., 2021) Dasar hukum pelaksanaan murabahah dalam sumber utama hukum Islam adalah Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 275 yaitu sebagai berikut:

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

Terjemahan:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. Al- Baqarah ayat 274)

Konsep murabahah dalam konteks perbankan syariah Indonesia sering kali dimodifikasi untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan pasar, namun tetap menjunjung tinggi prinsip syariah. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan fatwa Dewan Syariah Nasional sangat penting dalam mengatur pelaksanaan

murabahah, sehingga semua aktivitas perbankan syariah dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah yang lebih luas (Nur Khusna et al., 2021). Akibatnya, bank syariah di Indonesia cenderung dominan dalam menggunakan akad murabahah karena model ini menawarkan transparansi dan kepastian bagi kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah (Faisal et al., 2023).

Sebagai bagian dari jual beli, maka pada dasarnya rukun dan syarat jual beli murabahah juga sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu. Sedangkan menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli itu, yaitu penjual, pembeli, sighthat, serta barang atau sesuatu yang diakadkan. Adapun untuk rukun jual beli murabahah itu sendiri antara lain (Ghozali, 2018) :

- (a) Penjual (Ba'i); Adalah pihak bank atau BMT yang membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah pemohon pembiayaan dengan sistem pembayaran yang ditanggguhkan. Biasanya di dalam teknis aplikasinya bank atau BMT membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank atau BMT itu sendiri. Walaupun terkadang bank atau BMT menggunakan media akad wakalah dalam pembelian barang, dimana si nasabah sendiri yang membeli barang yang diinginkan atas nama bank.
- (b) Pembeli (Musytari); Pembeli dalam pembiayaan murabahah adalah nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan ke bank atau BMT.
- (c) Objek jual beli (Mabi'); Yang sering dilakukan dalam permohonan pembiayaan murabahah oleh sebagian besar nasabah adalah terhadap barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi, seperti rumah, tanah, mobil, motor dan sebagainya

Selain ada rukun dalam pembiayaan murabahah, juga terdapat syarat-syarat yang sekiranya menjadi pedoman dalam pembiayaan sekaligus sebagai identitas suatu produk dalam bank syariah atau BMT dengan perbankan konvensional. Syarat dari jual beli murabahah tersebut antara lain (Imama, 2015):

- a. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
 - 1) Cakap hukum
 - 2) Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan
- b. Objek yang diperjual belikan
 - 1) Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama
 - 2) Bermanfaat
 - 3) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
 - 4) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
 - 5) Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual
 - 6) Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan
- c. Akad atau Sighthat (Ijab dan Qabul)
 - 1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad
 - 2) Antara Ijab dan Qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang di sepakati
 - 3) Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang
 - 4) Tidak membatasi waktu, missal saya jual kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan menjadi milik saya kembali

d. Harga


- 1) Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan
- 2) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian
- 3) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembiayaan murabahah, yaitu sebagai berikut:

- a. Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang

Mekanisme pelaksanaan akad murabahah dimulai ketika nasabah mengajukan permintaan untuk memperoleh barang tertentu. Bank kemudian melakukan pembelian barang tersebut dan menjualnya kepada nasabah dengan margin yang telah disepakati. Proses ini memastikan bahwa seluruh biaya dan harga jual diungkapkan secara jelas, yang mana merupakan bagian integral dari prinsip keadilan dalam ekonomi Islam (Jannah, 2017). Dalam prakteknya, bank tetap memiliki hak kepemilikan atas barang hingga nasabah melunasi harga yang telah disepakati, sehingga risiko dan tanggung jawab tetap terjaga (Puneri et al., 2019). Secara Umum, aplikasi perbankan dari bai' al-murabahah dapat digambarkan dalam skema berikut ini.

Skema Bai' al-Murabahah



Implementasi Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah

Murabahah banyak diterapkan dalam portofolio lembaga keuangan syariah karena dianggap sebagai bentuk akad yang paling sederhana dan minim risiko. Di Indonesia, porsi pembiayaan murabahah tercatat mencapai 52,47% dari total pembiayaan bank syariah, menjadikannya akad yang paling dominan dalam praktik operasional bank syariah (Ratnasari et al., 2021). Sementara itu, pada skala internasional, salah satu contoh implementasi murabahah yang proaktif dilakukan oleh Zitouna Tamkeen di Tunisia, yang menyalurkan pembiayaan murabahah kepada pelaku usaha mikro dan kecil di sektor makanan, transportasi, dan kerajinan tangan. (Kanakriyah et al., 2022)

Secara konsep, murabahah hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam aplikasinya diperbankan syariah, murabahah melibatkan tiga pihak,

yaitu nasabah sebagai pembeli, bank sebagai penjual dan supplier sebagai pemasok barang kepada bank atas permintaan nasabah. Akan tetapi dalam realitanya, murabahah lebih banyak teraplikasi dengan konsep murabahah bil wakalah. Artinya bank memberikan wewenang kepada nasabah untuk melakukan jual beli terhadap barang kebutuhan nasabah dengan melakukan perjanjian wakalah (perwakilan), yang pada akhirnya nasabah hanya menyerahkan kwitansi pembelian barang sebagai bukti bahwa murabahah yang ditanda tangani akadnya bisa berjalan sesuai dengan prosedurnya. (Diah & Zulhamdi, 2022)

Dalam implementasinya, nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang konsumtif diberikan surat kuasa berupa wakalah atau pendelegasian wewenang untuk membeli sendiri barang kebutuhannya kepada supplier, kemudian bank memberikan pembiayaan dengan mentransfer ke rekening nasabah. Setelah membeli barang, kemudian nasabah menyerahkan kwitansi sebagai bukti pembelian kepada bank dan sebagai bukti bahwa nasabah benar-benar telah membeli barang sesuai akad, setelah itu bank menjual lagi kepada nasabah dengan margin tertentu. (Anisa et al., 2023)

Namun, di balik dominasinya, praktik implementasi murabahah di banyak lembaga keuangan syariah masih jauh dari prinsip ideal. Menurut (Kanakriyah et al., 2022), akad murabahah seringkali dijalankan lebih sebagai simulasi pembiayaan konvensional berbunga dibanding sebagai jual beli syariah yang sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh lemahnya edukasi kepada nasabah dan rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha mikro. Banyak nasabah menganggap bahwa murabahah adalah bentuk pinjaman biasa dengan margin tetap, tanpa menyadari bahwa secara syariah akad tersebut merupakan transaksi jual beli dengan ketentuan kepemilikan, tanggung jawab, dan risiko barang.

Lebih lanjut, (Ratnasari et al., 2021) menyoroti bahwa kesalahpahaman ini sering kali diperparah oleh minimnya peran edukatif dari pihak lembaga keuangan. Petugas lembaga cenderung berfokus pada proses administrasi dan target penyaluran, tanpa menjelaskan hakikat akad secara mendalam. Akibatnya, hubungan akad yang seharusnya mengandung nilai spiritual dan transparansi berubah menjadi hubungan utang-piutang biasa.

Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Efektivitas Pembiayaan Murabahah

1. Faktor Internal

a. Lemahnya Edukasi Syariah dan Pelatihan Teknis Petugas Bank

Banyak SDM di bank syariah berasal dari perbankan konvensional dan hanya mendapat pelatihan singkat tentang perbankan syariah. Hal ini menyebabkan pemahaman syariah yang kurang mendalam dan berdampak pada rendahnya profesionalisme serta keterbatasan inovasi produk, yang akhirnya membuat petugas cenderung hanya fokus pada produk murabahah dan kurang mengembangkan skema lain seperti ijarah atau istishna.

b. Kurangnya Monitoring Pasca-Akad

Monitoring pembiayaan merupakan bagian penting dari manajemen risiko dan untuk memastikan dana digunakan sesuai peruntukannya. Kurangnya monitoring setelah akad dapat menyebabkan penyimpangan penggunaan dana oleh nasabah, meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah, dan menurunkan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah

c. Margin Tetap vs Risiko Pasar

Penetapan margin tetap pada akad murabahah memberikan kepastian pembayaran bagi nasabah dan bank. Namun, margin tetap tidak fleksibel terhadap perubahan risiko pasar, sehingga jika terjadi fluktuasi ekonomi, bank syariah bisa menghadapi risiko keuntungan yang lebih rendah dibanding bank konvensional yang menggunakan sistem bunga yang bisa disesuaikan.

d. Penggunaan Dana untuk Konsumsi Pribadi

Pembiayaan konsumsi oleh bank syariah sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi nasabah, seperti pembelian rumah, kendaraan, atau barang konsumsi lainnya. Jika dana pembiayaan tidak diawasi dengan baik, ada risiko dana digunakan tidak sesuai tujuan produktif, sehingga berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar.

2. Faktor Eksternal

Penelitian (Ratnasari et al., 2021) mengidentifikasi lima faktor utama yang memengaruhi keputusan pengusaha mikro dan kecil dalam memilih pembiayaan murabahah melalui keuangan mikro syariah:

a. Kemudahan Pelayanan (Proses Cepat, Syarat Ringan)

Proses pengajuan pembiayaan yang cepat dan persyaratan yang tidak rumit menjadi daya tarik utama bagi pengusaha mikro dan kecil. Hal ini memudahkan mereka mendapatkan akses modal tanpa hambatan administratif yang berbelit.

b. Tidak Adanya Denda Keterlambatan

Skema murabahah di keuangan mikro syariah umumnya tidak mengenakan denda keterlambatan, berbeda dengan bank konvensional. Ini memberikan rasa aman bagi pengusaha kecil jika terjadi keterlambatan pembayaran karena faktor di luar kendali mereka.

c. Kepercayaan terhadap Lembaga

Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga keuangan mikro syariah menjadi faktor penting. Kepercayaan ini dibangun melalui kedekatan emosional dan nilai-nilai religius yang dipegang oleh lembaga.

d. Citra Keuangan Mikro yang Baik

Reputasi dan citra positif lembaga keuangan mikro syariah di mata masyarakat menjadi alasan lain pengusaha memilih murabahah. Citra yang baik menunjukkan kredibilitas dan komitmen lembaga dalam membantu pengusaha kecil.

e. Profesionalisme Petugas

Profesionalisme dan kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan, edukasi, serta pendampingan sangat memengaruhi keputusan pengusaha. Petugas yang memahami produk syariah dan mampu menjelaskan manfaat serta risiko secara jelas akan meningkatkan minat pengusaha memilih produk murabahah

Dampak Pembiayaan Murabahah bagi Pengusaha Mikro dan Kecil

Pembiayaan murabahah sebagai instrumen keuangan syariah telah memberikan berbagai dampak yang signifikan terhadap pengusaha mikro dan kecil, baik dari sudut pandang ekonomi maupun spiritualitas. Dua jenis dampak utama yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

A. Dampak Ekonomi (Kesejahteraan Dunia)

1. Peningkatan Modal dan Pendapatan

Pembiayaan murabahah memberikan kesempatan bagi pengusaha mikro dan kecil untuk meningkatkan modal usaha mereka. Dengan modal yang cukup, mereka dapat memperluas kapasitas produksi dan menawarkan lebih banyak produk kepada pelanggan. Penelitian oleh Sari dan Tim menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan yang tepat dapat menciptakan pertumbuhan pendapatan yang signifikan bagi UMKM, yang pada gilirannya membantu meningkatkan taraf hidup mereka.

2. Kemandirian Finansial dari Lembaga Nonformal

Melalui pembiayaan murabahah, pengusaha juga mampu mengurangi ketergantungan pada lembaga nonformal yang sering kali menerapkan bunga sangat tinggi. Hal ini memberikan mereka lebih banyak kebebasan dalam pengelolaan finansial dan mendorong mereka untuk belajar lebih baik tentang pengelolaan keuangan. Akibatnya, ini mengarah pada kemandirian finansial yang lebih baik.

3. Akses Peralatan Usaha

Salah satu manfaat konkret dari pembiayaan murabahah adalah akses terhadap peralatan usaha yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi. Contohnya, di Zitouna Tamkeen, Tunisia, pengusaha mikro dapat mengakses kendaraan dan perlengkapan dagang melalui skema pembiayaan berbasis murabahah, yang sangat mendukung operasional usaha mereka. Ini membantu mereka memenuhi kebutuhan operasional dengan lebih baik, meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar.

B. Dampak Spiritualitas (Kesejahteraan Akhirat)

1. Transaksi Halal Memberi Ketenangan Batin

Salah satu aspek penting dari pembiayaan murabahah adalah prinsip transaksi yang halal. Hal ini memberikan ketenangan batin bagi pengusaha, karena mereka merasa bahwa usaha yang mereka jalani sesuai dengan syariat Islam. Penelitian oleh Abdullah et al. menunjukkan bahwa pengusaha yang beroperasi dalam kerangka syariah cenderung mengalami pengurangan stres dan tekanan dalam bisnis mereka. Kegiatan bisnis yang etis ini memberikan rasa puas dan jauh dari keresahan terkait pelanggaran hukum.

2. Peningkatan Kesadaran Ibadah dan Etika Bisnis Islami

Pembiayaan murabahah juga mendorong para pengusaha untuk lebih memperhatikan etika bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini mencakup kejujuran dalam transaksi dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari usaha mereka. Dengan demikian, pengusaha menjadi lebih sadar akan kewajiban ibadah dan perilaku etis dalam dunia bisnis, sebagaimana diungkapkan oleh Nurhaliza dalam penelitiannya.

3. Pengusaha Merasa Lebih Amanah dan Bertanggung Jawab

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip syariah, para pengusaha yang terlibat dalam pembiayaan murabahah merasa lebih amanah dalam menjalankan usaha mereka. Mereka menyadari bahwa tanggung jawab yang mereka jalankan tidak hanya untuk diri sendiri dan pelanggan, tetapi juga untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini tercermin dalam perilaku bisnis mereka, yang mengedepankan kesejahteraan sosial.

SIMPULAN

Akad murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang paling banyak digunakan dalam sistem perbankan syariah di Indonesia. Kepastian margin keuntungan dan struktur transaksinya yang sederhana menjadikannya sebagai pilihan utama, baik bagi lembaga keuangan maupun nasabah. Namun, praktik implementasi khususnya dalam bentuk Murabahah kepada Pemesan Pembelian (MPO), masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya kepemilikan barang secara riil oleh bank, lemahnya pengawasan pasca-akad, serta rendahnya edukasi kepada nasabah yang sering kali tidak memahami akad ini sebagai transaksi jual beli syariah.

Efektivitas pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh faktor internal (seperti kapasitas SDM, mekanisme monitoring, dan ketepatan akad) serta faktor eksternal (termasuk kemudahan pelayanan, kepercayaan, dan citra lembaga). Meski menghadapi berbagai kendala, murabahah tetap memberikan kontribusi positif bagi pengusaha mikro dan kecil, baik dari segi peningkatan pendapatan usaha dan akses terhadap alat produksi, maupun dari sisi spiritualitas melalui praktik bisnis yang halal dan sesuai syariah. Dengan demikian, penguatan implementasi syariah, peningkatan literasi keuangan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan akad menjadi langkah penting agar murabahah dapat dijalankan secara lebih ideal dan memberikan manfaat ekonomi serta sosial yang berkelanjutan

Referensi :

- Afrizal, Y., Aliamin, A., & Shabri, M. (2023). The Effect Of Musyarakah, Mudharabah, And Murabahah Financing On The Financial Performance Of Sharia Commercial Banks In Indonesia. *Journal Of World Science*, 2(5), 738-744. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i3.235>
- Anisa, F., Prawoto, I., & Sunarya, F. R. (2023). Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Non-Bank (Studi Kasus Bmt Cahaya Kebajikan). *Eksisbank Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 7(1), 80-97. <https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.818>
- Anwar, A., & Perkasa Maki, H. L. (2019). Analisis Implementasi Akad Murabahah Dan Fatwa Ulama Terhadap Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6(2). <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i2.1279>
- Bungin, B. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Kencana.
- Diah, M., & Zulhamdi, Z. (2022). Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 53-74. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.875>
- Faisal, F., Maulana, R., Sulaiman, S., & Kunarti, S. (2023). Taking Over Consumptive Loans Without Collateral: (Research Study On Bank Syariah Mandiri Lhokseumawe). *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(1), 161. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.1.3392>
- Fauzi, M. L., Kartawan, K., & Insani, Y. R. (2023). Analisis Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Pendapatan Nasabah Kspps Bmt Miftahussalam. *Jleb: Journal Of Law, Education And Business*, 1(2), 264-274. <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1032>
- Ghozali, R. S. & M. (2018). Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Haron, M. S., Ramli, R., Yousef Injas, M. M., & Injas, R. A. (2015). Reputation Risk And Its Impact On The Islamic Banks: Case Of The Murabaha. *International Journal Of Economics And Financial Issues*, 5(4), 854-859. <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1032>

- Hidayah, N., & Karimah, N. A. (2023). Are Sharia Financing Schemes Profitable? The Case Of Islamic Rural Banks In Indonesia. *El Dinar: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 11(1), 58-76. <https://doi.org/10.18860/Ed.V11i1.19561>
- Imama, L. S. (2015). Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(2), 221. <https://doi.org/10.19105/Iqtishadia.V1i2.482>
- Jannah, N. W. (2017). The Implementation Of Murabahah Bil Wakalah Financing In Bri Syariah Unit Genteng Banyuwangi. *Jurisdictione Jurnal Hukum Dan Syariah*, 6(1), 78. <https://doi.org/10.18860/J.V6i1.4091>
- Kanakriyah, R., Kooli, C., & Shanikat, M. (2022). Towards A New Model Of Productive Islamic Financial Mechanisms. *International Journal Of Business Performance Management*, 23(1/2), 17. <https://doi.org/10.1504/Ijbpm.2022.10042788>
- Maulidizen, A. (2018). Literature Study On Murābahah Financing In Islamic Banking In Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 25-49. <https://doi.org/10.21580/Economica.2018.9.1.2411>
- Nengsih, N., Rizal, R., & Melia, Y. (2023). Influence Of Murabahah Receivables, Musyarakah Financing, And Lease Financing On Profitability Of Bank Aceh Syariah. *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.31958/Imara.V7i1.9046>
- Nur Khusna, F., Rio Pane, A., & Mufida, R. (2021). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Kunuz: Journal Of Islamic Banking And Finance*, 1(2), 61-73. <https://doi.org/10.30984/Kunuz.V1i2.49>
- Puneri, A., Nazarov, I. I., Ahmat, M. C., & Arif, M. I. (2019). The Litigation Process In Handling Murabahah Cases: A Comparative Study Between Malaysia And Indonesia. *International Journal Of Management And Applied Research*, 6(4), 307-316. <https://doi.org/10.18646/2056.64.19-023>
- Ratnasari, R. T., Mahmudi, W. L., & Luthfi, F. (2021). Determinants Of Murabahah Financing For Microfinance. *Review Of International Geographical Education Online*, 11(4), 255-270. <https://doi.org/10.33403/Rigeo.800643>